

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang pada intinya menitik beratkan pada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana, namun keputusan hakim tersebut harus mampu dipertanggungjawabkan dan memberikan serta menciptakan rasa keadilan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman pidana khususnya terhadap pelaku tindak pidana narkoba adalah faktor non yuridis seperti kelakuan terdakwa di persidangan maupun di luar persidangan, umur terdakwa, serta masa depan terdakwa, sehingga dengan keleluasaan hakim dalam menjatuhkan pidana, namun ada pembatasan tentang kebebasan hakim tersebut bahwa sifat kebebasan hakim tidak mutlak, sebab tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana haruslah menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang benar-benar matang dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat.
2. Penjatuhan pidana diharapkan dapat memberikan dan menciptakan rasa keadilan baik bagi terpidana maupun terpidana yang lain.
3. Hakim harus lebih serius, jujur, dan maksimal dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika.
4. Berbicara tentang narkotika merupakan hal yang menarik, untuk itu sebaiknya hakim menjatuhkan hukuman mati bagi para pengedar gelap narkotika dan diharapkan hakim memberikan rehabilitasi terhadap terpidana yang sudah ketagihan.